



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PERBANDINGAN PENGALIHAN PEGAWAI KOMISI PEMBERANTASAN  
KORUPSI MENJADI APARATUR SIPIL NEGARA BERDASARKAN  
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 41 TAHUN 2020 DENGAN  
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 63 TAHUN 2005**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi dan Melengkapi Syarat-Syarat Guna  
Memperoleh Gelar Sarjana



UIN SUSKA RIAU

**OLEH :**

**ROMA KURNIAWAN**

**NIM. 11727101878**

**KONSENTRASI HUKUM TATA NEGARA  
JURUSAN ILMU HUKUM  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM**

**RIAU**

**2021**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## PERSETUJUAN

Skripsi dengan judul *“Perbandingan Pengalihan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi Menjadi Aparatur Sipil Negara Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2020 Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2005”* yang ditulis oleh:

Nama : ROMA KURNIAWAN

NIM : 11727101878

Program Studi : ILMU HUKUM

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 23 Rabiul Awal 1442 H  
09 November 2020 M

Pembimbing Skripsi



**Dr. H. Maghfirah, MA.**  
NIP. 197410252003121002

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul *“PERBANDINGAN PENGALIHAN PEGAWAI KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI MENJADI APARATUR SIPIL NEGARA BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 41 TAHUN 2020 DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 63 TAHUN 2005”* yang ditulis oleh :

Nama : **ROMA KURNIAWAN**

NIM : 11727101878

Program Studi : Ilmu Hukum

Telah dimunaqasahkan pada :

Hari / Tanggal : Senin, 19 April 2021

Waktu : 08.30 WIB

Tempat : Ruang Sidang Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sutan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 19 April 2021 M

**TIM PENGUJI MUNAQASAH**

Ketua

**Dr. Syahpawi, M.Sh**

Sekretaris

**Ilham Akbar, SH., MH**

Penguji I

**Dr. Muhammad Darwis, SH., MH**

Penguji II

**Dr. H. Abu Samah, MH**

Mengetahui:

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



**Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag**

NIP. 19580712 198603 1 005

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRAK

Komisi Pemberantasan Korupsi lahir dari kegundahan publik atas kinerja lembaga konvensional yang dinilai tidak efektif. Komisi Pemberantasan Korupsi dalam sistem ketatanegaraan bersifat sebagai lembaga negara independen yang tidak masuk pada rumpun kekuasaan manapun (eksekutif, legislatif dan yudikatif). Namun pasca diterbitkannya Undang-Undang No 19 tahun 2019, format kelembagaan Komisi Pemberantasan Korupsi berubah menjadi bagian dari rumpun eksekutif. Dengan amanat Undang-undang nomor 19 tahun 2019 maka terbitlah peraturan pemerintah nomor 41 tahun 2020 tentang pengalihan pegawai komisi pemberantasan korupsi menjadi aparatur sipil negara.

Permasalahan yang menjadi kajian adalah perbandingan hukum Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2020 dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 tahun 2005 tentang sistem manajemen sumber daya manusia komisi pemberantasan korupsi dan ruang lingkup serta kedudukan pegawai komisi pemberantasan korupsi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2020 dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 tahun 2005. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan mengkaji peraturan perundang-undangan dan kepustakaan. Bahan hukum dilengkapi dengan bahan hukum primer dari hasil analisis Undang-Undang Dasar 1945, berbagai aturan perundang-undangan, dan bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, makalah, pendapat ahli, artikel karya ilmiah, website serta bahan hukum lainnya berupa kamus.

Hasil penelitian dapat diketahui perbandingan pengalihan pegawai komisi pemberantasan korupsi menjadi aparatur sipil negara berdasarkan peraturan pemerintah nomor 41 tahun 2020 dengan peraturan pemerintah nomor 63 tahun 2005 tentang sistem manajemen sumber daya manusia komisi pemberantasan korupsi.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## KATA PENGANTAR

### *Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karuniaNya kepada penulis. Akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan tepat pada waktunya. Shalawat dan salam buat teladan ummat sepanjang masa, Nabi Muhammad SAW yang telah berjasa besar dengan segenap pengorbanan, beliau berhasil mengantarkan ummat manusia kejalan yang di ridhoi Allah SWT.

Skripsi ini merupakan persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau. Dalam penulisan Skripsi ini penulis telah banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, baik secara moril maupun materil. Oleh karena itu selayaknya penulis mengucapkan teimakasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada :

1. Keluarga tercinta yaitu Ayahanda Jufri dan Ibunda Yusridawati yang telah memotivasi dan membantu Penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini, terimakasih bapak & ibu atas doa, restu dan ridho nya.
2. Bapak Prof. Dr. H. Akhmad Mujahidin M.Ag Rektor UIN Suska, beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di UIN Suska Riau.
3. Bapak Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag Dekan Fakultas Syariah dan Hukum beserta jajarannya yang telah mempermudah proses penyelesaian skripsi ini.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Ketua Program Studi Ilmu Hukum Bapak Firdaus SH. MH dan Sekretaris Jurusan Bapak Muslim S.Ag, SH., M.Hum serta staf jurusan ilmu hukum yang telah banyak membantu dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Bapak Dr. maghfirah, MA sebagai pembimbing skripsi yang telah memberikan bimbingan, arahan dan kemudahan selama penulisan skripsi ini.
6. Bapak Budi Azwar, SE., M.Ec selaku pembimbing akademik (PA) yang telah banyak memberi nasehat dalam menjalani proses perkuliahan.
7. Bapak/Ibu dosen yang telah memberikan ilmunya kepada penulis. Semua ilmu yang telah diberikan sangat berarti dan berharga demi kesuksesan penulis di masa mendatang.
8. Kepada kawan-kawan kelas Ilmu Hukum F dan HTN F, serta kawan-kawan seangkatan 2017 yang telah berjuang bersama-sama belajar menjadi orang yang bermanfaat.
9. Sahabat serta teman-teman Ilmu Hukum, teman-teman konsentrasi Hukum Tata Negara, dan teman-teman satu organisasi yang berkontribusi dan menjadi penyemangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Kepada Al Mario SH., sebagai CEO fotocopy Fajjar Meranti dan Amirhan SH., sebagai Duta Bahasa Riau dan juga Duta Uin Suska yang pertama dan terakhir.
11. Kepada Semua pihak yang telah memberikan dukungan dan bantuan yang tidak dapat penulis sebut nama satu persatu dalam menyelesaikan skripsi ini.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Harapan penulis, semoga Allah SWT menerima amal kebaikan mereka dan membalasnya dengan kebaikan yang jauh lebih baik. Semoga skripsi ini memberi manfaat dan bisa menambah khasanah ilmu pengetahuan. Aamiin

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekanbaru, 9 November 2020

**ROMA KURNIAWAN**

**NIM.11727101878**

UIN SUSKA RIAU

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**DAFTAR ISI**

	<b>Halaman</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>v</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah .....	5
C. Rumusan Masalah.....	6
D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian .....	6
E. Metodologi Penelitian.....	8
F. Sistematika Penulisan .....	13
<b>BAB II TINJAUAN UMUM</b>	
A. Pengertian Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi .....	15
B. Asas-Asas Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi .....	21
C. Perubahan-Perubahan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi .....	25
<b>BAB III TINJAUAN TEORITIS</b>	
A. Teori Perbandingan Hukum .....	27
B. Teori Peraturan Perundang-Undangan.....	31
C. Teori Implikasi Hukum.....	34
D. Teori Kepastian Hukum .....	35



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

- A. Konsep Pengesahan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi ..... 40
- B. Perbandingan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2020 dengan  
Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2005 ..... 50

## **BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

- A. Kesimpulan ..... 58
- B. Saran ..... 60

## **DAFTAR PUSTAKA**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan Negara Hukum.<sup>1</sup> Secara otomatis kehidupan berbangsa bernegara dan bahkan berbicara sekalipun haruslah berlandaskan oleh hukum. Hukum memiliki nilai yang sangat tinggi di masyarakat karena mengatur tentang boleh atau tidaknya melakukan sesuatu yang tujuannya untuk keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum.

Kemanfaatan merupakan salah satu nilai hukum yang ingin diciptakan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2020 tentang Peralihan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi Aparatur Sipil Negara. Hal ini merupakan satu dari sekian banyak upaya yang dilakukan untuk memberantas tindak pidana korupsi. Pembentukan peraturan pemerintah tersebut merupakan langkah yang diharapkan untuk membuat kinerja dari pegawai komisi pemberantasan korupsi dalam menangani tindak pidana korupsi dapat maksimal.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sendiri dibentuk berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan tujuan untuk meningkatkan proses penegakan hukum terhadap upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.<sup>2</sup> Sejak dibentuk lembaga khusus korupsi ini, Komisi

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

<sup>2</sup> Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, (Jakarta: setjen dan kepaniteraan MKRI), h. 33.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Pemberantasan Korupsi menjadi garda terdepan dalam menangani perkara tindak pidana korupsi, yang dalam prakteknya telah cukup berhasil namun tetap diiringi dengan sejumlah catatan. Sebenarnya Tindak Pidana Korupsi sendiri telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Namun dalam prakteknya, dirasa perlu adanya Komisi Pemberantasan Korupsi di Indonesia.<sup>3</sup>

Citra pemerintahan buruk yang ditandai dengan syaratnya tindakan korupsi, kolusi dan nepotisme telah melahirkan ketidakpercayaan masyarakat pada institusi pemerintahan<sup>4</sup> dengan hadirnya Komisi Pemberantasan Korupsi diharapkan mampu untuk menghapus citra yang buruk pada pemerintah dengan mengatasi permasalahan korupsi. Namun, Komisi Pemberantasan Korupsi dalam menjalankan tugas dan wewenangnya untuk memberantas korupsi ternyata tidaklah mudah, dalam implementasi kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi memberantas korupsi tidaklah berarti tanpa adanya problem. Perjuangan melwan korupsi di indonesia adalah perjuangan melawan inskonsistensi. Pada era kontemporer ini, ada saja berbagai macam pemantik/pemicu yang bisa saja menjadi suatu

<sup>3</sup> Fitri Rubianti, "Kedudukan KPK Menurut UUD 1945 dan Sistem Pemberantasan Korupsi di Indonesia". Vol. 2 No. 1 februari 2014, h. 17-18.

<sup>4</sup> Nawawi Juanda, "Membangun Kepercayaan Dalam Mewujudkan Good Governance" Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan. Vol. 1 No. 3 Juni 2012, h. 19.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hambatan dalam ihwal upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Salah satunya terkait dengan status kepegawaian para pegawai yang ada di Komisi Pemberantasan Korupsi.<sup>5</sup>

Sebelum adanya Peraturan Pemerintah nomor 41 Tahun 2020 tentang Peralihan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi Menjadi Aparatur sipil Negara telah ada Peraturan Pemerintah nomor 63 tahun 2005 yang mengatur tentang Sistem Manajemen Sumber Daya Kepegawaian Komisi Pemberantasan Korupsi. Yang pada aturan tersebut memiliki perbedaan dari segi sistem kepegawaian. Didalam Peraturan Pemerintah nomor 63 tahun 2005 memberikan penjelasan pada Pasal 7 ayat 2 yaitu Pegawai Negeri yang telah diangkat menjadi Pegawai Tetap pada Komisi diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri. Walaupun di dalam Peraturan Pemerintah nomor 63 tahun 2005 telah mengalami dua kali perubahan yaitu perubahan pertama yaitu menjadi Peraturan Pemerintah nomor 103 Tahun 2012 dan yang kedua yaitu Peraturan Pemerintah nomor 14 tahun 2017. Yang pada perubahan tersebut tidak mengubah tentang Pasal 7 ayat 2 tersebut dan hanya mengubah Pasal 5, Pasal 5A, Pasal 15 , Pasal 19 dan Pasal 24. Dengan adanya penjelasan pada Pasal 7 ayat 2 pada Peraturan Pemerintah nomor 63 tahun 2005 telah jelas ketika sebelum diundangkannya Peraturan Pemerintah nomor 41 Tahun 2020 pegawai tetap komisi pemberantasan korupsi merupakan bukan dari bagian dari pegawai negeri.

<sup>5</sup> Dwi Haryati dan Yulianta Sapura, “*Status Kepegawaian Ideal Untuk Penyelidik Dan Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi Yang Menunjang Pengeakan Hukum Anti Korupsi*”. Vol. 2 Nomor 1 Februari 2020, h.100.



Dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2020 ini tentunya mempengaruhi kinerja dan bentuk kepegawaian Lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi. Pengalihan status pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi Aparatur Sipil Negara tentunya membuat Komisi Pemberantasan Korupsi juga harus tunduk pada peraturan Aparatur Sipil Negara.<sup>6</sup> Misalnya harus siap ditempatkan di seluruh wilayah Indonesia ini akan menjadi menyulitkan apabila ada pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi yang sedang mengusut korupsi yang melibatkan orang pemerintahan. Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi tersebut dapat dimutasi di daerah atau ke lembaga lain.

Aparatur Sipil Negara adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Pengalihan status Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi Aparatur Sipil Negara juga akan menimbulkan kendala lain yaitu kendala birokrasi karna jalur komando birokarasi yang panjang membuat penyelesaian suatu kasus akan menjadi sangat lama karena tersendat di birokrasi. Pengalihan status Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi Aparatur Sipil Negara juga akan menimbulkan kendala lain yaitu kendala birokrasi karena jalur komando birokrasi yang panjang membuat penyelesaian suatu kasus akan menjadi sangat lama karena tersendat di birokrasi. Reformasi birokrasi di Indonesia yang dilakukan melalui Undang-

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<sup>6</sup> <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-53740517>, diakses 29 agustus 2020 pukul



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara hingga saat ini belum memperlihatkan hasil maksimal.<sup>7</sup>

Berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik mengkaji implikasi setelah disahkannya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2020 tentang peralihan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi Aparatur Sipil Negara. Oleh karena itu penulis melakukan penelitian secara mendalam dan membahas mengenai masalah ini dengan judul penelitian **“PERBANDINGAN PENGALIHAN PEGAWAI KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI MENJADI APARATUR SIPIL NEGARA BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 41 TAHUN 2020 DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 63 TAHUN 2005”**

## B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini tidak menyimpang dari pokok permasalahan yang dibicarakan membatasi permasalahan peneliti ini pada perbandingan pengalihan pegawai komisi pemberantasan korupsi menjadi aparatur sipil negara berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 41 tahun 2020 dengan Peraturan Pemerintah nomor 63 tahun 2005 tentang sistem manajemen sumber daya manusia komisi pemberantasan korupsi.

<sup>7</sup> Riris Katharina, “Reformasi Manajemen Aparatur Sipil Negara : Evaluasi Peran Pejabat Pembina Kepegawaian dan Komisi Aparatur Sipil Negara”. Vol. 13 No. 2 Oktober 2018, h. 1.


**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**C. Rumusan Masalah**

Adapun rumusan masalah sesuai dengan latar belakang diatas adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep pengesahan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2020 dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 tahun 2005?
2. Bagaimana perbandingan hukum Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2020 dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 tahun 2005 ?

**D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Berdasarkan pokok permasalahan seperti diuraikan di atas, penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian
  - a. Mengetahui konsep pengesahan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2020 dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 tahun 2005.
  - b. Mengetahui perbandingan hukum Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2020 dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 tahun 2005.
2. Manfaat Penelitian
  - a. Secara teoritis
    1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang ilmu Hukum Tata Negara (HTN) terutama yang berkaitan dengan masalah perbandingan Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2020 tentang Pengalihan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi Menjadi Aparatur Sipil Negara dengan Peraturan Pemerintah nomor 63 tahun 2005 tentang sistem manajemen sumber daya manusia komisi pemberantasan korupsi.

2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian-penelitian sejenis, pada masa mendatang.
- b. Secara Praktis
  1. Bagi peneliti, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan dalam bidang ilmu hukum (Hukum Tata Negara), utamanya yang berkaitan dengan perbandingan Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2020 tentang Pengalihan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi Menjadi Aparatur Sipil Negara dengan Peraturan Pemerintah nomor 63 tahun 2005 tentang sistem manajemen sumber daya manusia komisi pemberantasan korupsi.
  2. Bagi masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang perbandingan Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2020 tentang Pengalihan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi Menjadi Aparatur Sipil Negara dengan Peraturan Pemerintah nomor 63 tahun 2005 tentang sistem manajemen sumber daya manusia komisi pemberantasan korupsi.
  3. Bagi instansi/pemerintah, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan (Input) yang berguna dalam memberikan





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

pertimbangan untuk pengambilan kebijakan dan perumusan suatu aturan yang jelas dan tegas, khususnya dalam hal perbandingan Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2020 tentang Pengalihan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi Menjadi Aparatur Sipil Negara dengan Peraturan Pemerintah nomor 63 tahun 2005 tentang sistem manajemen sumber daya manusia komisi pemberantasan korupsi.

## E. Metodologi Penelitian

### 1. Jenis Penelitian dan Metode Pendekatan

Jenis penelitian ini adalah penelitian Hukum Normatif yaitu Penelitian yang meletakkan hukum sebagai sebuah sistem norma. Sistem norma yang dimaksud dalam penelitian ini adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan. Penelitian hukum normatif disebut juga dengan penelitian doktrinal, yaitu penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain. Penelitian perpustakaan atau dokumen, karena penelitian ini banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan. Dan bahan-bahan yang digunakan adalah berbagai literatur-literatur yang relevan dengan permasalahan peneliti.<sup>8</sup> Dan penelitian ini bersifat deskriptif, sebagaimana yang di ungkapkan oleh Zainuddin Ali bahwa deskriptif adalah penelitian yang mengungkapkan peraturan dengan perundang-

<sup>8</sup> Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Alfabeta, 2014), h.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian.<sup>9</sup>

Nama lain dari penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum doktriner, juga disebut penelitian perpustakaan atau studi dokumen. Disebut penelitian doktriner, karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain. Sebagai penelitian perpustakaan ataupun studi dokumen disebabkan penelitian ini banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan.<sup>10</sup>

Jika dilihat dari sifat penelitiannya penulis melakukan penelitian deskriptif yaitu penelitian yang dilakukan bersifat menggambarkan secara tepat perbandingan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2020 tentang Peralihan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi Menjadi Aparatur Sipil Negara dengan Peraturan Pemerintah nomor 63 tahun 2005 tentang sistem manajemen sumber daya manusia komisi pemberantasan korupsi.

## 2. Bahan Hukum dan Sumber Bahan Hukum

Sumber data adalah tempat diperolehnya data. Sumber data yang utama dalam penelitian hukum normatif adalah data kepustakaan. Di dalam kepustakaan hukum, maka sumber datanya disebut dengan bahan hukum. Bahan hukum adalah segala sesuatu yang dapat dipakai atau diperlukan

<sup>9</sup> Zainuddin Ali, *Metodelogi Penelitian Hukum*, (Palu: Sinar Grafika, 2009), h. 105.

<sup>10</sup> Waluyo Bambang, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 13-14.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

untuk tujuan menganalisis hukum yang berlaku.<sup>11</sup> Dalam penelitian hukum normatif, sumber bahan hukum utamanya adalah data sekunder sebagai sumber/bahan informasi dalam sebuah penelitian.<sup>12</sup>

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dengan membaca buku-buku, peraturan perundang-undangan yang erat kaitannya dengan masalah yang diteliti.<sup>13</sup> Adapun sumber data sekunder yang biasanya digunakan dalam penelitian hukum normatif yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, yaitu:

#### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas.<sup>14</sup> Adapun yang menjadi bahan hukum primer yang dipakai penulis dalam menunjang Penelitian Hukum ini adalah:

1. Undang-Undang Dasar 1945.
2. Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas

<sup>11</sup> Salim dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), Cet.I, h. 15-16

<sup>12</sup> Suratman dan Philips Dillah, *op.cit.*, h. 51

<sup>13</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2004), h. 30.

<sup>14</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2014), h.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2020 Tentang Peralihan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi Menjadi Aparatur Sipil Negara.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2005 Tentang Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Komisi Pemberantasan Korupsi.

#### b. Bahan Hukum Sekunder

Merupakan bahan hukum yang memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer yang berupa tulisan-tulisan yang terkait hasil penelitian dan berbagai kepustakaan dibidang hukum.<sup>15</sup> Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Seperti buku-buku, jurnal, skripsi, makalah-makalah, serta karya ilmiah lainnya yang berkaitan dengan, perbandingan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2020 Tentang Peralihan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi Menjadi

<sup>15</sup>Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 29-33.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Aparatur Sipil Negara dengan Peraturan Pemerintah nomor 63 tahun 2005 tentang sistem manajemen sumber daya manusia komisi pemberantasan korupsi.

#### c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan-bahan hukum yang memberikan informasi dan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Dalam penelitian ini, bahan hukum tersiernya berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kamus hukum serta ensiklopedia.<sup>16</sup>

### 3. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam Rangka memudahkan penulis dalam melakukan sebuah penelitian terutama dalam hal pembahasan permasalahan, secara umum metode yang digunakan yaitu dengan cara studi kepustakaan yaitu pengkajian informasi tertulis (*Library Research*) mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian normatif dan studi dokumenter terhadap bahan-bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Studi dokumenter merupakan studi yang mengkaji tentang berbagai dokumen-dokumen, baik yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan maupun dokumen-dokumen yang sudah ada, yaitu dengan mengumpulkan berbagai ketentuan perundang-undangan, makalah, literatur dan artikel yang berhubungan dengan topik permasalahan yang diangkat penulis,

<sup>16</sup> *Ibid.*,



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Saifur Kasim Riau

sehingga didapatkan landasan teori untuk digunakan dalam mengemukakan pendapat atau pandangan.<sup>17</sup>

#### 4. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum adalah suatu proses untuk menafsirkan atau memaknai suatu bahan hukum. Analisis yang digunakan dalam penelitian normatif adalah analisis kualitatif. Analisis kualitatif merupakan merupakan analisis data yang tidak menggunakan angka, melainkan memberikan gambaran-gambaran (deskriptif) dengan kata-kata atas temuan-temuan dan karenanya dia lebih mengutamakan mutu/kualitas dari data, dan bukan kuantitas.<sup>18</sup>

#### F. Sistematika Penulisan

Gambaran isi penelitian ini diuraikan menjadi V (lima) bab, sehingga bentuk penyajian atau bentuk penelitian ini tersusun dan terarah sesuai dengan pembahasannya. Sistematika penulisan ini dapat dikemukakan sebagai berikut

##### **BAB I : Pendahuluan**

Bagian pendahuluan yang akan menjelaskan secara garis besar, latar belakang permasalahan, batasan permasalahan, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian baik umum maupun khusus, metode penelitian yang digunakan, serta uraian singkat mengenai sistematika penulisan skripsi ini.

<sup>17</sup> Salim dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), Cet.I, h. 19.

<sup>18</sup> *Ibid.*,



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## **BAB II :Tinjauan Umum**

Akan membahas tentang tinjauan umum peraturan komisi pemberantasan korupsi, pengertian undang-undang, Komisi, Pemberantasan Korupsi, Asas undang-undang komisi pemberantasan korupsi, Perubahan dari Peraturan Pemerintah tersebut.

## **BAB III: Tinjauan Teoritis**

Akan membahas tentang teori perbandingan hukum, teori pembentukan undang-undang, teori perubahan undang-undang, teori kedudukan, dan teori kewenangan, konsep lembaga Negara.

## **BAB IV: Hasil Penelitian dan Pembahasan**

Akan membahas dan menguraikan bagaimana konsep pengesahan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2020 dengan Peraturan Pemerintah nomor 63 tahun 2005. Perbandingan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2020 dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2005.

## **BAB V : Penutup**

Pada bab ini penulis menguraikan kesimpulan dan saran yang diambil berdasarkan uraian pada bab sebelumnya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### TINJAUAN UMUM

#### A. Pengertian Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi

Pada bab ini penulis akan mengemukakan mengenai pengertian peraturan perundang-undangan tentang komisi pemberantasan korupsi, namun sebelumnya akan dipaparkan terlebih dahulu pengertian pengertian peraturan perundang-undang, komisi pemberantasan korupsi. Penulis merasa perlu untuk memaparkan beberapa pengertian dari kata-kata tersebut agar tidak menimbulkan perbedaan penafsiran mengenai objek dan pokok masalah dalam penelitian ini.

##### 1. Pengertian peraturan perundang-undang

Undang-undang merupakan suatu bentuk produk hukum yang di dalamnya terdapat aturan-aturan yang harus dipatuhi oleh seluruh elemen masyarakat, dan merupakan wujud dari konstitusi bangsa Indonesia yang dibuat oleh badan legislatif dan disahkan oleh badan eksekutif.

Definisi undang-undang menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan bersama Presiden.

Definisi Peraturan Perundang-undangan menurut Pasal 1 angka 2 UU 12/2011 adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat





- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultanahar Kasim Riau

yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Peraturan perundang-undangan merupakan bagian atau subsistem dari sistem hukum. Oleh karena itu, membahas mengenai politik peraturan perundang-undangan pada hakikatnya tidak dapat dipisahkan dari membahas mengenai politik hukum.<sup>19</sup>

Dalam sistem perundang-undangan di Indonesia hanya dikenal satu nama jenis undang-undang, yaitu keputusan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dengan persetujuan bersama Presiden dan disahkan oleh presiden. Selain itu, tidak ada undang-undang yang dibentuk oleh lembaga lainnya baik di pusat maupun di daerah, sehingga di Indonesia tidak ada istilah Undang-Undang Pusat ataupun Undang-Undang Lokal.<sup>20</sup>

Jika dilihat dari defenisi yang telah dipaparkan maka terdapat dua macam pengertian seperti undang-undang dalam arti materil dan undang-undang dalam arti formil. Dalam arti materil yakni semua peraturan atau keputusan yang tertulis yang isinya mengikat setiap orang secara umum dan dibuat oleh penguasa (pusat ataupun daerah) yang sah. Undang-undang materil adalah setiap peraturan yang dikeluarkan oleh Negara yang isinya langsung mengikat masyarakat umum.

Undang-undang dalam arti formil adalah peraturan tertulis yang dibentuk oleh alat perlengkapan Negara yang berwenang. Undang-undang

<sup>19</sup> Winda Wijayanti, "Eksistensi Undang-Undang Sebagai Produk Hukum dalam Pemenuhan Keadilan Bagi Rakyat (Analisis Putusan Mahkamah Kostitusi Nomor 50/PUU-X/2012)". *Jurnal Konstitusi*. Vol.10 No.1, 2003, h. 5.

<sup>20</sup> Muhammad Fadli, "Pembentukan Undang-Undang yang Mengikuti Perkembangan Masyarakat". *Jurnal Legislasi Indonesia*. Vol.15 No.1, 2018, h. 3.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam arti formil ini yang ditekankan ialah dari segi pembuatan dan bentuknya disebut undang-undang atau keputusan. Perbedaan antara kedua undang-undang tersebut terletak pada sudut tinjauannya. Undang-undang dalam arti materil ditinjau dari sudut isi yang mengikat umum (peraturan). Undang-undang dalam arti formil ditinjau dari segi pembuatan dan bentuknya (undang-undang).<sup>21</sup>

## 2. Komisi Pemberantasan Korupsi

Korupsi di Indonesia yang sudah diyakini meluas dan mendalam (*widespread and deep-rooted*) itu, menurut prognosis Syed Hussein Alatas, akhirnya hanya akan menggerogoti habis dan menghancurkan masyarakatnya sendiri (*self-destruction*). Korupsi sebagai parasit yang menghisap pohon akan menyebabkan pohon itu mati dan pada saat pohon itu mati maka para koruptor pun akan ikut mati karna tidak ada lagi yang bisa dihisap.<sup>22</sup>

Dalam upaya pengentasan tindakan parasit yang dilakukan para koruptor yang mengakibatkan kerugian pada keuangan negara. Maka dibentuklah lembaga pemberantasan korupsi. Pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi didasari oleh UU No.30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Sesuai dengan UU tersebut, Komisi Pemberantasan Korupsi memiliki tugas melakukan tugas koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi; penyelidikan,

<sup>21</sup> Arief hanafi, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Yogyakarta: LKIS Pelangi Askara, 2016) h. 45.

<sup>22</sup> Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, (Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2006) h. 136.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi; melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi; dan melakukan pemantauan (monitoring) penyelenggaraan pemerintahan negara.<sup>23</sup>

Menurut Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. Peran dan fungsi Komisi Pemberantasan Korupsi sesuai dengan amanah Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi tidak lain adalah meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi dibentuk karena institusi (Kepolisian, Kejaksaan, Peradilan, Partai Politik dan Parlemen) yang seharusnya mencegah korupsi tidak berjalan bahkan larut dan terbuai dalam korupsi. Pemberantasan tindak pidana korupsi yang terjadi sampai sekarang belum dapat dilaksanakan secara optimal. Oleh karena itu pemberantasan korupsi perlu ditingkatkan secara profesional, intensif, dan berkesinambungan.

Sementara itu kewenangan yang dimiliki oleh Komisi Pemberantasan Korupsi adalah mengkoordinasikan penyelidikan, penyidikan, penuntutan terhadap tindak pidana korupsi; meletakkan sistem pelaporan dalam kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi; meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi kepada instansi terkait; melaksanakan dengar pendapat atau pertemuan dengan instansi yang berwenang melakukan

<sup>23</sup>Alben Tajudin, *Membongkar Negeri*, (Pekanbaru: Galaxy Riau, 2014), h. 14.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

pemberantasan tindak pidana korupsi, meminta laporan instansi terkait mengenai pencegahan tindak pidana korupsi.

Dengan tugas dan kewenangan yang dimiliki oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, maka Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan ujung tombak pemberantasan korupsi di Indonesia. Sehubungan dengan hal ini, visi Komisi Pemberantasan Korupsi adalah "Mewujudkan Indonesia yang Bebas Korupsi". Visi ini menunjukkan suatu tekad kuat dari Komisi Pemberantasan Korupsi untuk segera instan namun diperlukan suatu penanganan yang komprehensif dan sistematis. Sedangkan misi Komisi Pemberantasan Korupsi ialah "Penggerak Perubahan untuk Mewujudkan Bangsa yang Anti Korupsi". Dengan pernyataan misi tersebut diharapkan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi nantinya merupakan suatu lembaga yang dapat "membudayakan" anti korupsi di masyarakat, pemerintah dan swasta di Indonesia.<sup>24</sup>

Sebelum Komisi Pemberantasan Korupsi dibentuk telah ada beberapa komisi atau tim yang memberantas tindak pidana korupsi, yaitu:

- a) Tim Pemberantas Korupsi yang dibentuk berdasar Keppres Nomor 228 tahun 1967.
- b) Tim Komisi Empat yang dibentuk berdasar Keppres Nomor 12 Tahun 1970, yang kemudian ditahun yang sama diusung nama baru yaitu Komite Anti Korupsi.

<sup>24</sup> Achmad Badjuri, "Peranan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Sebagai Lembaga Anti Korupsi di Indonesia". Jurnal Bisnis dan Ekonomi. Vol.18 No.1, 2011. h. 2-3.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- Tim Operasi Ketertiban (Opstib) yang dibentuk berdasarkan Inpres Nomor 9 tahun 1977.
- Tim Pemberantas Korupsi yang dibentuk lagi pada tahun 1982 meski Keppres yang mengatur tentang tugas dan wewenang tim ini tidak pernah diterbitkan.
- Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara yang dibentuk berdasarkan kepres nomor 127 tahun 1999.
- Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2000.<sup>25</sup>

Adapun berikut beberapa regulasi terkait dengan pemberantasan korupsi :

- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN.
- TAP MPR No.X/MPR/1998 dan TAP MPR No.XI/MPR/1998.
- Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Keppres RI Nomor 81 Tahun 1999 tentang Pembentukan Komisi Pemeriksa Kekayaan Negara.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

<sup>25</sup> Waluyo Bambang, "Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi(Strategi Dan Optimalisasi)" (Sinar Grafika:Jakarta,2016)h.87-88



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2020 Tentang Peralihan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi Menjadi Aparatur Sipil Negara.

9. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2005 Tentang Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Komisi Pemberantasan Korupsi.

Meskipun banyak tantangan yang dihadapi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dalam pemberantasan korupsi yang berada di manajemen intern dan ekstern Komisi Pemberantasan Korupsi, tidak bisa dipungkiri bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai lembaga negara yang bersifat independen dan terbebas dari pengaruh kekuasaan manapun dalam menjalankan tugasnya untuk mengatasi, menanggulangi dan memberantas korupsi di Indonesia sudah cukup baik selama ini.

#### **B. Asas-Asas Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi**

Agar hukum kita dapat berkembang dan pemerintahan kita dapat terbebas dari praktik-praktik korupsi, kita perlu memelihara, mengembangkan dan mempelajari asas-asas dan konsep-konsep hukum yang dianut umat manusia atau asas hukum yang universal.<sup>26</sup>

<sup>26</sup>Mochtar Kusumaatmadja, “ *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan*, (Bandung : PT Alumni, 2006), h.183.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

#### State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

### 1. Asas Hukum

Di dalam pembentukan suatu hidup bersama yang baik, dituntut pertimbangan asas atau dasar dalam membentuk hukum sesuai dengan cita-cita dan kebutuhan hidup bersama. Dengan demikian asas hukum adalah prinsip-prinsip yang dianggap dasar atau fundamen hukum. Asas-asas itu juga dapat disebut titik tolak dalam pembentukan undang-undang dan interpretasi undang-undang tersebut. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa asas hukum merupakan jantungnya peraturan hukum.<sup>27</sup>

Secara bahasa, yang dimaksud dengan istilah asas ada dua pengertian. Pertama, asas adalah dasar, alas, pondamen. Kedua, asas adalah sesuatu kebenaran yang menjadi pokok dasar atau tumpuan berfikir atau pendapat, dan sebagainya.

Apabila kita mengacu pada pengertian menurut para ahli yang salah satunya menurut H.R. Soebroto Brotodiredjo, asas (prinsip) adalah suatu sumber atau sebab yang menjadi pangkal tolak sesuatu; hal yang inherent dalam segala sesuatu, yang menentukan hakikatnya; sifat esensial. Lebih jauh Bellefroid mengatakan bahwa asas hukum umum adalah norma dasar yang dijabarkan dari hukum positif dan yang oleh ilmu hukum tidak dianggap berasal dari aturan-aturan aliran yang lebih umum. Asas hukum umum merupakan pendapat dari hukum positif. Sedangkan Menurut Satjipto Rahardjo, asas hukum adalah unsur yang penting dan pokok dari peraturan hukum. Asas hukum adalah jantungnya peraturan hukum karena ia

<sup>27</sup>Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h.75.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

merupakan landasan yang paling luas bagi lahirnya peraturan hukum atau ia adalah sebagai rasio logisnya peraturan hukum. Pendapat terakhir adalah dari Dudu Duswara Machmudi, asas hukum adalah dasar-dasar yang terkandung dalam peraturan hukum, dasar-dasar umum tersebut merupakan sesuatu yang mengandung nilai-nilai etis.<sup>28</sup>

Dari beberapa pendapat diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwa asas hukum menjadi sesuatu yang sangat mendasar dari suatu produk hukum berupa undang-undang itu sendiri, yang menjadi acuan dan pokok dalam suatu peraturan hukum.

## 2. Asas Pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2020 Tentang Peralihan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi Menjadi Aparatur Sipil Negara merupakan bentuk dari peraturan pelaksana Undang-Undang No. 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dikarnakan hal tersebut perlulah kiranya penulis memapar asas hukum yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019. Sesuai dengan ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, Komisi Pemberantasan Korupsi berasaskan pada:

### 1) Kepastian hukum.

Kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan,

<sup>28</sup> Dudu Duswara Machmudi, *Pengantar Ilmu Hukum (Sebuah sketsa)*,(cet,v; Bandung PT Refika Aditama,2013), h. 67.





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan keadilan dalam setiap kebijakan menjalankan tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi;

#### 2) Keterbukaan

Keterbukaan adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi dalam menjalankan tugas dan fungsinya;

#### 3) Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan Komisi Pemberantasan Korupsi harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

#### 4) Kepentingan umum

Kepentingan umum adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif;

#### 5) Proporsionalitas

Proporsionalitas adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara tugas, wewenang, tanggung jawab, dan kewajiban Komisi Pemberantasan Korupsi.

#### 6) Penghormatan terhadap hak asasi manusia.<sup>29</sup>

<sup>29</sup>Pasal 5 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi



### C. Perubahan-Perubahan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi

Meningkatnya Tindak pidana korupsi yang tidak terkendali akan membawa bencana yang tidak saja terhadap kehidupan perekonomian nasional akan tetapi juga pada berbangsa dan bernegara pada umumnya. Tindak pidana korupsi yang meluas dan sistematis juga merupakan pelanggaran terhadap hak sosial dan hak ekonomi masyarakat. Oleh karena dalam rangka mewujudkan supremasi hukum, pemerintah meletakkan landasan pijakan yang kuat dalam usaha memerangi tindak pidana korupsi Semua kebijakan tersebut tertuang dalam berbagai peraturan perundang-undangan.<sup>30</sup>

Lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2005 Tentang Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Komisi Pemberantasan Korupsi mengacu pada dasar hukum Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian dan Undang-Undang Dasar 1945. Jika dilihat dari sejaranya Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2005 Tentang Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Komisi Pemberantasan Korupsi telah mengalami dua kali perubahan yakni pada tahun 2012 Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2012 dan pada tahun 2017 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2017. Perubahan perubahan hanya terjadi pada beberpa Pasal dan tidak mencabut status hukum Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2005.<sup>31</sup>

<sup>30</sup>Bahari, Adib dan Khotibul Umam, “*KPK: Komisi Pemberantasan Korupsi dari A sampai Z*”, (Yogyakarta:Penerbit PustakaYudistisia, 2009), h. 26.

<sup>31</sup><https://m.hukumonline.com/pusatdata/detail/24346#sejarah> diakses 27 oktober 2020 pukul 06:00 WIB

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun dibentuknya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2020 tentang Peralihan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi Aparatur Sipil Negara memiliki dasar hukum yakni Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.<sup>32</sup>

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

---

<sup>32</sup>*Ibid.*,

## BAB III

### TINJAUAN TEORITIS

#### A. Teori Perbandingan Hukum

Istilah perbandingan hukum merupakan istilah yang baku, meskipun istilah *comparatif law* jika di terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia yang benar adalah hukum perbandingan. Istilah hukum perbandingan memberikan gambaran yang menyesatkan. Karena menggambarkan sekumpulan norma seperti hukum perdata, hukum dagang, hukum pidana dan sebabainya. Sedangkan perbandingan hukum tidak menggambarkan kumpulan suatu norma atau suatu bidang hukum, melainkan merupakan metoda penelitian, sebagaimana dikemukakan oleh Guttridge dalam bukunya *Comparatif law*.<sup>33</sup>

Hendri C Black dalam Soerjono Soekanto mendefinisikan perbandingan hukum sebagai “*the study of the principle of legal science by the comparison of various system of law*”. Menurutnya, ada suatu kecenderungan untuk mengkualifikasikan perbandingan hukum sebagai metode karena yang dimaksud sebagai perbandingan adalah “*proceeding by the method of comparison*”. Hal senada juga paparkan Ole Lando dalam Soekanto mengenai perbandingan hukum, menurutnya perbandingan hukum merupakan suatu ilmu (cabang ilmu) yang kemudian juga menjadi metode dalam kajiannya.<sup>34</sup>

Sedangkan Soedjono Dirdjosisworo mengemukakan perbandingan hukum adalah suatu metode studi hukum, yang mempelajari perbedaan sistem

<sup>33</sup> Wahyono Darmabrata, “Perbandingan Hukum Dan Pendidikan Hukum”. Vol 30 No, 4 Oktober 2008, h. 319.

<sup>34</sup> Soerjono Soekanto. 2001, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press), h. 258.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
 State Islamic University of Sultan Saifuddin Kasim Riau

hukum antara negara yang satu dengan yang lain. atau membandingkan sistem hokum positif dari bangsa yang satu dengan yang lain.<sup>35</sup>

R.Soeroso menyampaikan perbandingan hukum adalah suatu cabang ilmu pengetahuan hukum yang menggunakan metode perbandingan dalam rangka mencari jawaban yang tepat atas problema hukum yang konkret.<sup>36</sup>

Untuk memahami perbandingan hukum lebih jauh, maka beberapa ahli mengklasifikasikan hukum menjadi beberapa bagian yaitu :

Menurut Prof. Lambert's perbandingan hukum diklasifikasika menjadi 3 bagian yaitu :<sup>37</sup>

- 1) Perbandingan hukum secara deskriptif (*Descriptive Comparative Law*) yaitu perbandingan yang mempunyai tujuan untuk mencoba menginventarisasi sistem hukum menjadi satu kesatuan pada masa lalu dan masa kini ataupun menjadi peraturan terpisah lainnya yang didalamnya ada beberapa kategori hubungan hukum. Secara sederhananya perbandingan ini mengumpulkan bahan-bahan tentang sistem hukum dari berbagai kalangan masyarakat yang menitikberatkan pada lembaga hukum.
- 2) Perbandingan mengenai sejarah hukum (*Comparative History of Law*) yaitu perbandingan yang mencoba membangun sejarah hukum secara universal sebagai rangkaian dari fenomena sosial yang secara langsung

<sup>35</sup>Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 1983), h. 60.

<sup>36</sup>R.Soeroso, *Perbandingan Hukum Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1999), h. 8.

<sup>37</sup>Nada Ulya Qinvi, *Studi Perbandingan Kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia Dengan Kejaksaan Malaysia Dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi*, Skripsi, Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Jakarta 2019, h. 19.



melihat perkembangan dari pelebagaan hukum untuk dapat menemukan irama atau hukum alam didalamnya. Perbandingan ini sangat berkaitan dengan sosiologi hukum, antropologi hukum ataupun filsafat hukum.

- 3) Perbandingan mengenai peraturan hukum atau perbandingan yurisprudensi (Comparative Legislation/Comparative Jurisprudence) yaitu perbandingan yang mencoba untuk menjelaskan mengenai batang tubuh secara umum di mana hasil dari perkembangan studi hukum dan bangkitnya kesadaran akan hukum internasional adalah doktrin hukum nasional yang diperuntukan untuk mencabangkan hukum itu sendiri. Perbandingan ini terdiri dari bahan primer (bahan yang langsung dari masyarakat) ataupun bahan sekunder (bahan dari studi kepustakaan). Akan tetapi, bahan dari studi kepustakaan ini dapat menjadi bahan hukum primer, sekunder ataupun tersier berdasarkan sudut kekuatan mengikatnya menjadi bahan hukum primer apabila yang dicakup peraturan perundang-undangan, bahan hukum yang dikodifikasi, jurisprudensi, dan traktat. Bahan hukum sekunder sendiri terdiri dari peraturan perundang-undangan dan hasil penelitian terdahulu, bahan hukum tersier apabila digunakan untuk mencari penjelasan dari bahan hukum primer dan sekunder.

Menurut Gutteridge perbandingan hukum diklasifikasikan menjadi 2

bagian yaitu :<sup>38</sup>

---

<sup>38</sup> *Ibid*,h.22

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Perbandingan hukum secara deskriptif yaitu menyangkut dengan deskripsi dari berbagai macam fakta hukum yang ditemukan di berbagai negara. Perbandingan ini tidak membahas hasil dari perbandingan akan tetapi, fungsi utama dari perbandingan hukum secara deskriptif ini adalah untuk menemukan perbedaan antara dua atau lebih sistem hukum terhadap permasalahan hukum secara tersendiri, karena Gutteridge beranggapan bahwa perbandingan hukum secara deskriptif berbeda dengan perbandingan hukum yang dapat digunakan sebagai suatu penelitian hukum, sebab perbandingan ini lebih mengkhususkan untuk menganalisa variasi antara hukum dari dua negara atau lebih sehingga tidak secara langsung menghasilkan solusi dari permasalahan yang ada, baik itu secara abstrak maupun dalam tataran praktik alamiah, selain itu tidak mempunyai tujuan lain selain memberikan informasi dan bukan merupakan kewajiban dari orang yang melakukan penelitian untuk memastikan apa yang harus dilakukan terhadap hasil penelitiannya.
- 2) Perbandingan hukum yang dapat digunakan adalah perbandingan yang terkait dengan pemeriksaan dari fakta-fakta hukum dengan tujuan untuk memperoleh hasil, sehingga patut dihargai untuk dinyatakan sebagai penelitian hukum, sebab penelitian tersebut dapat memberikan suatu kesimpulan dan menggambarkan perbandingan dari berbagai fakta hukum setelah melakukan analisa dan studi yang tepat dan hati-hati, selain itu juga perbandingan ini merupakan praktik alamiah yang menggunakan metode untuk mencapai berbagai tujuan seperti reformasi hukum,



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Sateislamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

unifikasi hukum, dan lain sebagainya. Ahli hukum yang berpengalaman dapat menggunakan metode ini karena prosesnya yang tidak terlalu mudah.

## B. Teori Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan perundang-undangan yang dalam bahasa Inggris adalah *legislation* atau dalam bahasa Belanda *wetgeving* atau *gesetzgebung* dalam bahasa Jerman, mempunyai pengertian sebagai berikut :

1. Perundang-undangan sebagai proses pembentukan atau proses membentuk peraturan negara, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah; dan
2. Perundang-undangan sebagai segala peraturan negara yang merupakan hasil pembentukan peraturan, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah.<sup>39</sup>

Selanjutnya Maria Farida Indrati Soeprpto, menegaskan bahwa Ilmu Perundang-Undangan adalah ilmu yang berkembang di negara-negara yang menganut sistem hukum *civil law*, terutama di Jerman sebagai negara yang pertama kali mengembangkan. Secara konseptual Ilmu Perundang-Undangan menurut Burkhardt Kreams adalah ilmu pengetahuan yang interdisipliner tentang pembentukan hukum negara (*die interdisziplinare wissenschaft vonder staatlichen rechtssetzung*). Lebih lanjut Burkhardt Kreams membagi Ilmu Perundang-Undangan dalam tiga wilayah.<sup>40</sup>

<sup>39</sup>Maria Farida Indrati Soeprpto, *Ilmu Perundang-undangan*, (Yogyakarta: Kanisius, 2007), h.1-6.

<sup>40</sup>*Ibid.*,



Menurut Bagir Manan, banyak kalangan yang menganggap hukum, peraturan perundang-undangan dan undang-undang adalah hal yang sama. Padahal hal tersebut tidaklah sama. Undang-undang adalah bagian dari peraturan perundangundangan. Peraturan perundang-undangan terdiri dari undang-undang dan berbagai peraturan perundang-undangan lain, sedangkan hukum bukan hanya undang-undang, melainkan termasuk juga beberapa kaidah hukum seperti hukum adat, kebiasaan, dan hukum yurisprudensi.<sup>41</sup>

Sedangkan Satjipto Rahardjo memberikan batasan mengenai perundang-undangan yang menghasilkan peraturan, dengan ciri-ciri sebagai berikut :

- a) bersifat umum dan komprehensif, yang dengan demikian merupakan kebalikan dari sifat-sifat yang khusus dan terbatas.
- b) Bersifat universal. Ia diciptakan untuk menghadapi peristiwaperistiwa yang akan datang yang belum jelas bentuk kongkritnya. Oleh karena itu ia tidak dapat dirumuskan untuk mengatasi peristiwa-peristiwa tertentu saja.
- c) Ia memiliki kekuatan untuk mengoreksi dan memperbaiki dirinya sendiri. Adalah lazim bagi suatu peraturan untuk mencantumkan klausul yang memuat kemungkinan dilakukannya peninjauan kembali.<sup>42</sup>

Dalam kaitanya dengan teori Ilmu perundang-undangan, ada dua istilah:

1. Teori perundang-undangan yang bersifat kognitif berorientasi kepada menjelaskan dan menjernihkan pemahaman khususnya pemahaman yang bersifat mendasar dibidang perundang-undangan.

<sup>41</sup> Roy Marthen Moonti, *Ilmu Perundang-Undangan*, (Makassar: Keretakupa, 2017) h. 14

<sup>42</sup> *Ibid*, h.15



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

2. Ilmu perundang-undangan yang bersifat normatif berorientasi kepada melakukan perbuatan pengaturan, terdiri dari tiga macam yakni proses perundang-undangan, metode perundang-undangan dan teknik perundang-undangan.<sup>43</sup>

Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus didasarkan pada asas- asas-asas pembentuk peraturan perundang-undangan yakni sebagai berikut.<sup>44</sup>

a. Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik

Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi:

1. Asas kejelasan tujuan;
2. Asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
3. Asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
4. Asas dapat dilaksanakan;
5. Asas kedayagunaan dan kehasilgunaan;
6. Asas kejelasan rumusan; dan
7. Asas keterbukaan.

b. Asas Materi muatan Peraturan Perundang-undangan

Materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan asas:

1. Asas pengayoman;
2. Asas kemanusiaan;

<sup>43</sup> Maria Farida, *Ilmu Perundang-Undangan*, (Jakarta:Kanisius, 2017) Cet. Ke-16 h. 8

<sup>44</sup> Roy Marthen Moonti, *Op.cit.*, h.31-32



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Asas kebangsaan;
4. Asas kekeluargaan;
5. Asas kenusantaraan;
6. Asas bhinneka tunggal ika;
7. Asas keadilan;
8. Asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
9. Asas ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau
10. Asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.

Asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan pada dasarnya menunjuk pada bagaimana sebuah peraturan perundangundangan dibuat, baik dari segi materi-materi yang harus dimuat dalam peraturan perundang-undangan, cara atau teknik pembuatannya, akurasi organ pembentuk, dan lain-lain.

Selain mencerminkan asas sebagaimana dimaksud di atas, Peraturan Perundang-undangan tertentu dapat berisi asas lain sesuai dengan bidang hukum Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan.

### C. Teori Implikasi Hukum

Dalam perumusan implikasi memiliki makna yang sangat luas, namun dalam bahasa Indonesia dan masyarakat Indonesia pada umumnya implikasi adalah efek yang ditimbulkan dimasa depan ataupun dampak yang kita rasakan ketika melakukan sesuatu ataupun dimaknai akibat langsung yang terjadi dalam pengambilan keputusan. Implikasi dapat diartikan sebagai



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

segala sesuatu yang telah dihasilkan dengan adanya proses perumusan kebijakan.<sup>45</sup>

Berbicara Implementasi hukum berarti berbicara mengenai pelaksanaan hukum itu sendiri dimana hukum diciptakan untuk dilaksanakan. Hukum dalam arti luas meliputi keseluruhan aturan normatif yang mengatur dan menjadi pedoman perilaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara dengan didukung oleh sistem sanksi tertentu terhadap setiap pentimpangan terhadapnya. Lebih lanjut, hukum dibagi menjadi empat kelompok pengertian hukum; pertama hukum yang dibuat oleh institusi kenegaraan, dapat kita sebut Hukum Negara. Misalnya undang-undang dan yurisprudensi; kedua, hukum yang dibuat oleh dinamika kehidupan masyarakat atau yang berkembang dalam kesadaran hukum dan budaya hukum, seperti hukum adat; ketiga, hukum yang dibuat atau terbentuk sebagai bagian dari perkembangan pemikiran didunia ilmu hukum, biasanya disebut doktrin. Hukum tidak bisa lagi disebut sebagai hukum, apabila tidak pernah dilaksanakan.

#### D. Teori Kepastian Hukum

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin

<sup>45</sup>M. Irfan Islamy, *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), h. 114.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.<sup>46</sup>

Kepastian hukum menurut Jan Michiel Otto mendefinisikan sebagai kemungkinan bahwa dalam situasi tertentu :<sup>47</sup>

- 1) Tersedia aturan -aturan yang jelas (jernih), konsisten dan mudah diperoleh, diterbitkan oleh dan diakui karena (kekuasaan) negara.
- 2) Instansi-instansi penguasa (pemerintah) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya.
- 3) Warga secara prinsipil menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturanaturan tersebut.
- 4) Hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpikir menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum.
- 5) Keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan.

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi.<sup>48</sup>

<sup>46</sup> Zainal Asikin, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta:Rajawali Press, 2012), h. 37.

<sup>47</sup> Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: PT. Sinar Grafika, 2011), h. 44.

<sup>48</sup> Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, (Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2010), h. 59.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang deliberatif. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.<sup>49</sup>

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi tafsir) dan logis. Jelas dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan secara factual mencirikan hukum. Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak mau adil bukan sekedar hukum yang buruk.<sup>50</sup>

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui

<sup>49</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2008), h.158.

<sup>50</sup>Cst Kansil, Christine, S.T Kansil, Engelien R, Palandeng dan Godlieb N Mamahit, *Kamus Istilah Aneka Hukum*, (Jakarta: Jala Permata Aksara, 2009), h. 385.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.<sup>51</sup>

Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivistic di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.<sup>52</sup> Kepastian hukum merupakan jaminan mengenai hukum yang berisi keadilan. Norma-norma yang memajukan keadilan harus sungguh-sungguh berfungsi sebagai peraturan yang ditaati.

Menurut Gustav Radbruch keadilan dan kepastian hukum merupakan bagian-bagian yang tetap dari hukum. Beliau berpendapat bahwa keadilan dan kepastian hukum harus diperhatikan, kepastian hukum harus dijaga demi keamanan dan ketertiban suatu negara. Akhirnya hukum positif harus selalu

<sup>51</sup>Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999), h. 23.

<sup>52</sup>Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Jakarta: Toko Gunung Agung, 2002), h. 82-83

State Islamic University of Sultan Sar Kasim Riau

ditaati. Berdasarkan teori kepastian hukum dan nilai yang ingin dicapai yaitu nilai keadilan dan kebahagiaan.<sup>53</sup>

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

---

<sup>53</sup> *Ibid.*, h. 95.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V

### PENTUTUP

#### A. Kesimpulan

Setelah penjelasan bab-bab terdahulu terhadap penelitian tentang Perbandingan Pengalihan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi Menjadi Aparatur Sipil Negara Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2020 Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2005, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Pada Peraturan Pemerintah nomor 63 tahun 2005 tentang sistem manajemen sumber daya manusia komisi pemberantasan korupsi yang menempatkan pegawai komisi pemberantasan korupsi yakni terdiri dari pegawai tetap, pegawai negeri dengan perjanjian kerja dan pegawai tidak tetap serta pegawai tetap komisi pemberantasan korupsi pada peraturan tersebut menjelaskan pegawai komisi pemberantasan korupsi bukan bagian dari aparatur sipil negara sebagaimana dijelaskan pada Pasal 7 ayat 2 bahwa apabila Pegawai Negeri diangkat menjadi Pegawai Tetap pada Komisi Pemberantasan Korupsi, maka diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri. Sementara itu pada Peraturan Pemerintah nomor 41 tahun 2020 tentang Pengalihan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi Menjadi Aparatur Sipil Negara menempatkan ruang lingkup pengalihan pegawai komisi pemberantasan korupsi menjadi aparatur sipil negara meliputi,



pegawai tetap dan pegawai tidak tetap. Serta kedudukan pegawai komisi pemberantasan korupsi merupakan bagian dari aparatur sipil negara ketika telah melakukan mekanisme pengalihan pegawai komisi pemberantasan korupsi mejadi aparatur sipil negra berdasarkan peratuaran pemerintah nomor 41 tahun 2020.

2. Perbandingan Peraturan Pemerintah nomor 63 tahun 2005 tentang sistem manajemen sumber daya manusia komisi pemberantasan korupsi dengan Peraturan Pemerintah nomor 41 Tahun 2020 tentang Peralihan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi Menjadi Aparatur sipil Negara dapat kita lihat pada ruang lingkup dan kedudukan serta sistem penggajian pegawai komisi pemberantasan korupsi. Sistem penggajian yang pada sebelum adanya Peraturan Pemerintah nomor 41 tahun 2020, sistem penggajian di komisi pemberantasan korupsi berdasarkan peraturan komisi pemberantasan korupsi nomor 6 tahun 2016 tentang Sistem Penggajian Penasihat dan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi yang pada penggajiannya adalah tunggal. Semetara ketika menjadi Aparatur Sipil Negara gaji yang diterima berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 15 tahun 2019 tentang peraturan gaji pegawai negeri sipil.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## B. Saran

Adapun saran penulis setelah melakukan analisa terhadap penelitian tentang, perbandingan pengalihan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi Aparatur Sipil Negara berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2020 dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2005 adalah sebagai berikut:

1. Perubahan pada sistem kepegawaian memang seharusnya dilakukan mengingat itu memang amanat Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019. Tetapi yang ingin Penulis tekankan adalah seharusnya Perubahan terhadap sistem kepegawaian Komisi Pemberantasan Korupsi itu berisi materi yang lebih spesifik dan jelas mengenai sistem penggajian karna bila sumber gaji dari pegawai komisi pemberantasan korupsi banyak sehingga menyebabkan kekabauran dalam penggajian. Jadi menurut penulis seharusnya pemerintah memang perlu melakukan pemeriksaan kembali atas Peraturan pemerintah yang baru ini karena nantinya akan membuat Komisi Pemberantasan Korupsi akan rawan terjadinya Korupsi.
2. Dengan adanya perubahan sistem kepegawaian komisi pemberantasan korupsi diharapkan agar dalam penyelesaian kasus tindak pidana korupsi Komisi Pemberantasan Korupsi bisa bekerja lebih keras dan bisa lebih efisien sehingga diharapkan dapat menekan tingginya angka korupsi di Indonesia saat ini.



## DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Ali. 2002 *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*. Jakarta: Toko Gunung Agung.
- Achmad Badjuri, *Peranan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Sebagai Lembaga Anti Korupsi di Indonesia*. Vol.18 No.1,2011
- Adib Bahari dan Khotibul Umam. 2009. *KPK: Komisi Pemberantasan Korupsi dari A sampai Z*. Yogyakarta: Penerbit Pustaka Yudistisia.
- Alben Tajudin. 2014. *Membangkit Negeri*. Pekanbaru: Galaxy Riau.
- Amiruddin dan Zainal Asikin. 2004. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Apriyansyah dkk. *Efektivitas Sistem Informasi Desa (SID) Dalam Pelayanan Publik di Desa Delingo, Kecamatan Delingo, Kabupaten Bantul*. Vol. 4 No.1,2018.
- Arief Hanafi. 2016. *Pengantar Hukum Indonesia*, Yogyakarta: LKIS Pelangi Askara.
- Cst Kansil, dkk. 2009. *Kamus Istilah Aneka Hukum*. Jakarta: Jala Permata Aksara
- Dudu Duswara Machmudi. 2013. *Pengantar Ilmu Hukum (Sebuah sketsa)*, (cet,v; Bandung PT Refika Aditama.
- Dominikus Rato. 2010. *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*. Yogyakarta: Laksbang Pressindo.
- Dwi Haryati dan Yulianta Sapura. *Status Kepegawaian Ideal Untuk Penyelidik Dan Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi Yang Menunjang Pengeakan Hukum Anti Korupsi* Vol. 2 No.1,2020.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Fitri Rubianti. *Kedudukan KPK Menurut UUD 1945 dan Sistem Pemberantasan Korupsi di Indonesia* Vol. 2 No.1, 2014.

<https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-53740517>. diakses 29 agustus 2020 pukul 14:00 wib

<https://m.hukumonline.com/pusatdata/detail/24346#sejarah> diakses 27 oktober 2020 pukul 06:00 WIB

<https://hukumonline.com/berita/baca/lt5f33c2d5dedfc/mengintip-perbedaan-penghasilan-dari-polemik-gaji-alih-status-pegawai-kpk-menjadi-asn>, diakses 30 oktober 2020 pukul 08:00 wib

Ishaq. 2012. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

Jimly Asshiddiqie. *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Jakarta: Setjen dan kepaniteraan MKRI

M. Irfan Islamy. 2007. *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.

Maria Farida Indrati S. 2007. *Ilmu Perundang-undangan*. Yogyakarta: Kanisius.

Mochtar Kusumaatmadja. 2006. *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan*. Bandung : PT Alumni.

Muhammad Fadli. *Pembentukan Undang-Undang yang Mengikuti Perkembangan Masyarakat*. *Jurnal Legislasi Indonesia*. Vol. 15 No.1, 2018.

Nada Ulya Qinvi, *Studi Perbandingan Kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia Dengan Kejaksaan Malaysia Dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi*, Skripsi, Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Jakarta 2019



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Nawawi Juanda. *Membangun Kepercayaan Dalam Mewujudkan Good Governance Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan* Vol.1 No.3, 2012
- Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2020 tentang Peralihan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi Aparatur Sipil Negara.
- Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2005 tentang Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Komisi Pemberantasan Korupsi.
- Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
- Peter Mahmud Marzuki. 2014. *Penelitian Hukum* Jakarta: Prenada Media Group.
- \_\_\_\_\_. 2008. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana.
- R.Soeroso. 1999. *Perbandingan Hukum Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika.
- \_\_\_\_\_. 2011. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: PT. Sinar Grafika.
- Riduan Syahrani. 1999. *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Riris Katharina. *Reformasi Manajemen Aparatur Sipil Negara : Evaluasi Peran Pejabat Pembina Kepegawaian dan Komisi Aparatur Sipil Negara*. Vol. 13 No.2,2018.
- Roy Marthen Moonti. 2017. *Ilmu Perundang-Undangan*. Makassar: Keretakupa.
- Salim dan Erlies Septiana Nurbani. 2013. *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Satjipto Rahardjo. 2006. *Membedah Hukum Progresif*, Jakarta: PT Kompas Media Nusantara.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2013. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Pers.

Soerjono Soekanto. 2001. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.

Soedjono Dirdjosisworo. 1983. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Rajagrafindo Persada

Suratman dan Philips Dillah. 2014. *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Alfabeta.

Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Wahyono Darmabrata. *Perbandingan Hukum Dan Pendidikan Hukum*. Vol. 30 No.4, 2008.

Waluyo Bambang. 2008. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika.

\_\_\_\_\_. 2016 *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi(Strategi Dan Optimalisasi)*” Jakarta: Sinar Grafika.

Winda Wijayanti. *Eksistensi Undang-Undang Sebagai Produk Hukum dalam Pemenuhan Keadilan Bagi Rakyat (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-X/2012)*. Vol.10 No.1,2003

Zainal Asikin. 2012. *Pengantar Tata Hukum Indonesia*. Jakarta:Rajawali Press.

Zainuddin Ali. 2009. *Metodelogi Penelitian Hukum*, Palu: Sinar Grafika.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.







## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul *“PERBANDINGAN PENGALIHAN PEGAWAI KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI MENJADI APARATUR SIPIL NEGARA BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 41 TAHUN 2020 DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 63 TAHUN 2005”* yang ditulis oleh :

Nama : **ROMA KURNIAWAN**  
 NIM : 11727101878  
 Program Studi : Ilmu Hukum  
 Telah dimunaqasahkan pada :  
 Hari / Tanggal : Senin, 19 April 2021  
 Waktu : 08.30 WIB  
 Tempat : Ruang Sidang Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sutan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 19 April 2021 M  
**TIM PENGUJI MUNAQASAH**

Ketua  
**Dr. Syahpawi, M.Sh**

Sekretaris  
**Ilham Akbar, SH., MH**

Penguji I  
**Dr. Muhammad Darwis, SH., MH**

Penguji II  
**Dr. H. Abu Samah, MH**

Mengetahui:  
 Kasubbag Akademik Kemahasiswaan dan Alumni  
 Fakultas Syariah dan Hukum

**Jalinus, S.Ag**  
 NIP. 19750801 200701 1 023



KEMENTERIAN AGAMA  
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
 FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SYARI'AH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. 0761-561645  
 Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: rektor@uin-suska.ac.id

**PENGESAHAN PERBAIKAN SEMINAR PROPOSAL  
 FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

Proposal dengan judul Perbandingan Pengalihan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi Menjadi Aparatur Sipil Negara Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2020 Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2005, ditulis oleh saudara :

Nama : Roma Kurniawan  
 NIM : 11727101878  
 Program Studi : Ilmu Hukum  
 Diseminarkan pada :  
 Hari / Tanggal : 21 September 2020  
 Narasumber : Muhammad Darwis, SHI, MH

Telah diperbaiki sesuai dengan saran narasumber seminar proposal mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Kepala Sub. Bagian Akademik

**Jalinus, S.Ag.**  
 NIP. 19750801 200701 1 023

Pekanbaru, 29 September 2020  
 Narasumber

**Muhammad Darwis, SHI, MH**  
 NIP.19780227 200801 1 009

2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagai bagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Diindungi Undang-Undang

ciptanya milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU



# JURNAL HUKUM ISLAM

مجلة الأحكام الشرعية

## Journal For Islamic Law

JL. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru, Panam Pekanbaru 28293  
 Po. Box 1004 Telp. (0761) 561645 Fax. (0761) 562052  
 www. Jurnalhukumislam.com email. admin@jurnalhukumislam.com  
 HP. 081275158167 – 085213573669

### SURAT KETERANGAN

Pengelola Jurnal Hukum Islam dengan ini menerangkan bahwa:

**Nama** : ROMA KURNIAWAN  
**NIM** : 11727101878  
**Jurusan** : ILMU HUKUM  
**Judul** : PERBANDINGAN PENGALIHAN PEGAWAI KOMISI  
 PEMBERANTASAN KORUPSI MENJADI APARATUR SIPIL  
 NEGARA BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH  
 NOMOR 41 TAHUN 2020 DENGAN PERATURAN  
 PEMERINTAH NOMOR 63 TAHUN 2005  
**Pembimbing** : Dr. Maghfirah, MA

Nama tersebut diatas telah menyerahkan jurnal Skripsi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Pekanbaru, 20 Mei 2021

An Pimpian Redaksi



M. Alpi Svaltrin, SH., MH., CPL  
 NIP. 198804302019031010

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagaiin atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.